

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran lembaga desa di Indonesia, seperti Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, semakin meningkat pada era reformasi ini dibandingkan dengan era orde baru. Perubahan ini sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan perubahan paradigma pembangunan dan pemerintahan abad 21, baik dalam lingkungan internal dan eksternal masyarakat.

Dalam perkembangannya pemerintah negara Indonesia sedang berupaya untuk mengembangkan berbagai sektor pembangunan, termasuk sektor pariwisata di Desa. Pemerintah menggali dan memperkuat potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan memanfaatkan destinasi wisata dan memaksimalkan daya tarik wisata melalui keindahan alam, keanekaragaman flora dan fauna, tradisi budaya, serta situs-situs bersejarah yang sudah ada. Ini merupakan bentuk nyata dari upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan, terutama di bidang pariwisata.

Pembangunan dalam bidang wisata tentu dapat meningkatkan sektor perekonomian dan menjadi sumber pendapatan masyarakat sekitar tempat wisata, karena pada faktanya sektor pariwisata merupakan salah satu diantara sektor urusan pemerintahan yang cepat mengalami pertumbuhan, jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Sektor pariwisata menjadi andalan pemerintah dalam

melakukan pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna menyongsong otonomi daerah.¹

Sehubungan dengan pengembangan pariwisata, pemerintah mengembangkan desa wisata yang memiliki tujuan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mensejahterahkan rakyat, menghapuskan kemiskinan, mengatasi pengangguran, selain itu tentu pengembangan desa wisata ini juga memiliki tujuan lain yang tetap ingin dipertahankan yakni melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, serta memajukan kebudayaan. Dimana kita ketahui bahwa kehidupan masyarakat desa terdapat potensi-potensi yang selama ini terpendam tanpa dimanfaatkan dengan semestinya, kehidupan masyarakat desa kental akan nilai-nilai budaya asli turun menurun hingga saat ini,² serta adanya kearifan lokal yang menjadi salah satu ciri masyarakat, yang telah terbentuk melalui proses adaptasi yang kondusif bagi kehidupan masyarakat, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seyogianya dipahami sebagai dasar dalam pembangunan pertanian dan pedesaan.³

Desa Wisata merupakan sebuah kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik tertentu kemudian berpotensi dikembangkan menjadi sebuah destinasi wisata yang nantinya dapat menarik meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, perjalanan wisatawan nusantara, peningkatan

¹ Helmita, dkk. "Peranan Kepala Desa dalam Pengembangan Desa Wisata". Jurnal Gentiaras Manajemen dan Akuntansi Vol 14 (No1). 2022. Hal. 18.

² Novita, Dian P.P. "Peran BPD Dalam Pengembangan Desa Wisata". Skripsi Dalam Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2019. Hal. 2.

³ Chozin, dkk. *Pembangunan Pedesaan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. IPB Press: Bogor.2010.

penerimaan devisa dari sektor pariwisata, penyerapan tenaga kerja pariwisata, dan kenaikan indeks daya saing pariwisata Indonesia hingga taraf Internasional.⁴

Pelaksanaan program pengembangan desa wisata telah mendapat dukungan dari Pemerintahan, dengan melalui Kementerian Pariwisata, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hingga Di level regional provinsi atau kabupaten/kota, pelaksanaan program pengembangan desa wisata ini dilakukan secara kolaboratif oleh Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Indakop atau Perdakkum, dan Dinas Pertanian - Perikanan, hingga Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pembangunan Desa,⁵

Desa wisata tidak terlepas dari hakekat Desa pada umumnya. Desa sendiri memiliki arti sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka (1) Undang- Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang menyebutkan bahwa:⁶

“Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan

⁴ Disbudparpora.ponorogo.go.id.”Desa Wisata, Konsep Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Pemeberdayaan Masyarakat”. Dikutip pada 11 Juni 2023, dikutip dari <https://disbudparpora.ponorogo.go.id/desa-wisata-konsep-pariwisata-berkelanjutan-berbasis-pemberdayaan-masyarakat/>

⁵ *Ibid.*, Disbudparpora.ponorogo.go.id.

⁶ Lihat Pasal 1 UU Pemerintah Pusat

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dimana dalam ketentuan pasal di atas mengisyaratkan bahwa Desa memiliki pemerintahan sendiri, yang dinamakan dengan pemerintah desa. Pemerintah Desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 1 angka (1) UU Desa. Pemerintah Desa meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam tugas dan fungsinya pemerintah desa secara proseduralnya melalui Kepala Desa bertanggung jawab terhadap masyarakat dengan melalui BPD, yang kemudian menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya pada Bupati tebusan Camat.⁷ Sehubungan dengan pengembangan pariwisata, peran aparatur desa seperti Kepala Desa dan BPD secara bersamaan berkewenangan untuk membahas manajemen aset-aset desa yang dimiliki setiap masing-masing desa. Berkaitan dengan desa wisata maka aset desa yang dimaksud yakni keindahan alam desa yang dapat dijadikan destinasi wisata.

BPD merupakan suatu badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melakukan pengawasan terhadap penggunaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa

⁷ *Loc.cit.*, Novita Dian P.P. Hal. 2

(APBDes) serta pengawasan terhadap implementasi baik kebijakan atau keputusan kepala desa.⁸ Sejalan dengan fungsi BPD, dalam melakukan penetapan peraturan desa maka sebelumnya telah ditampungnya usulan-usulan yang nantinya akan dijadikan dasar atau patokan dalam menjalankan Pemerintah Desa.

Sudah sepatutnya dalam pembangunan desa wisata melibatkan masyarakat baik dari tahap perencanaan pembagunan yang mana harus sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat sehingga dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Adapun partisipasi masyarakat baik usulan atau ide dalam hal pembagunan Desa ini akan ditampung dalam BPD dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan Desa sebagaimana fungsi BPD yang telah ditegaskan diatas, sehingga dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat.⁹

Sebagai salah satu potensi desa yang dapat menerapkan Konsep Desa Wisata di Pulau Madura ini terdapat di Kabupaten Sumenep yakni desa Pasongsongan, kecamatan Pasongsongan. Kabupaten Sumenep adalah satu dari sekian banyaknya daerah di Indonesia yang memiliki potensi wisata yang cukup besar dengan berbagai tempat wisata yang telah ada. Telah banyak destinasi wisata di Kabupaten Sumenep yang menjadi sorotan dan diminati oleh wisatawan. Desa Pasongsongan merupakan salah satu contohnya yang memiliki potensi wisata panorama pantai pada pelabuhan perikanan pasongsongan dan wisata religi

⁸ Widjaja, AW." Komunikasi dan Hubungan Masyarakat". Jakarta: Bumi Aksara. 1993.

⁹ Naimullah. "Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 (Studi Di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat)."Skripsi Dalam Universitas Muhamadiyah Mataram. 2020. Hal. 6.

berupa makam syekh ali akbar. Dengan adanya potensi wisata yang ada di kecamatan Pasongsongan khususnya desa Pasongsongan tersebut sudah seharusnya mendapat pengawasan oleh kelembagaan masyarakat desa yakni BPD dengan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, serta megawasi proses pembangunan Desa terhadap potensi wisata tersebut agar dana dan aset yang ada tersalurkan dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian berkaitan tentang peran perangkat desa khususnya Badan Permusyawaratan Desa memegang kendali dalam pengembangan potensi wisata Desa Pasongsongan. Hal-hal diatas kiranya menjadi alasan dan dasar dalam menulis skripsi ini sekaligus untuk mengetengahkan permasalahan sebelum diuraikan lebih lanjut dalam bab-bab berikutnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka akan dibatasi penelitian ini ke dalam identifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor Apa Saja Penghambat Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Regulasi Pengembangan Potensi Wisata di Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep ?
2. Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Regulasi Pengembangan Potensi Wisata di Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka peneliti mengharapkan dapat mencapai tujuan, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengembangan Potensi Wisata di Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor Apa Saja Penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Regulasi Pengembangan Obyek Wisata di Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari segi teoritis maupun segi praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu hukum tata Negara dan administrasi mengenai peranan perangkat desa khususnya Badan permusyawaratan Desa dalam berkontribusi dalam pengembangan potensi desa wisata yang terdapat di desa bersangkutan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang akademis dan menambah Khasanah dan perkembangan kajian ilmu pemerintah, khususnya dalam kajian tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi, terutama praktisi hukum, pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga pemerintah desa, khususnya BPD dapat mengotrol Kepala Desa dan Aparat Desa untuk mengetahui bagaimana cara kerja dalam meningkatkan mutu pembangunan Desa dan Peraturan Desa. atau kebijakan desa guna menyongsong pengembangan desa wisata.

1.5. Keaslian Penelitian

Dari segi relevan atau tidaknya penelitian yang dilakukan serta perbedaan dan persamaan pada penelitian sebelumnya, ada beberapa poin yang relevan dengan topik penelitian yang dipilih, yakni:

Tabel 1
Keaslian Penelitian dan Korelasinya

Peneliti	Judul Penelitian Sebelumnya	Fokus Pembahasan	Korelasinya Dengan Penelitian Ini
Naimullah, Skripsi, 2020, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.	Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat tahun 2019 (Studi di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat). ¹⁰	Skripsi ini membahas terkait dengan peran BPD dalam pelaksanaan pembentukan Peraturan Desa di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019.	Skripsi ini bermanfaat bagi peneliti guna mengetahui peran BPD pada daerah lain dan guna pembandingan tugas dan peran BPD dengan daerah lain dalam pembentukan Peraturan Desa.

¹⁰ Naimullah, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat*, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019.

Dian Novita, Skripsi, 2019, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.	Peran Bpd Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten) ¹¹	Skripsi ini membahas mengenai kapasitas peran BPD sebagai mitra pemerintah desa dalam pengembangan potensi pariwisata desa yang dilakukan dengan mengedepankan aspirasi masyarakat.	Skripsi ini berguna bagi penulis terkait dengan bagaimana peran BPD dalam pemerintahan desa.
Ester Juita Putri, Skripsi, 2018, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Manado.	Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Wiau - Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan ¹²		Skripsi ini berguna bagi penulis terkait dengan bagaimana peran BPD dalam pemerintahan desa.

Sebuah penelitian akan lebih mempunyai kecermatan dan ketelitian jikalau mengacu pada beberapa penelitian lain yang relevan sebagai bahan perbandingan terhadap pembahasan yang ditulis. Kesamaan dari kedua penelitian ini memiliki permasamaan yakni membahas terkait dengan peran dan fungsi BPD.

¹¹ Dian Novita, *Peran Bpd Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

¹² Ester Juita Putu, *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Wiau - Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*, Manado, Universitas Negeri Manado, 2018.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan hal yang sangat diperlukan dalam melakukan penelitian yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode kualitatif yang bersifat deskriptif.

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris, dimana menggunakan fakta empiris atau dari perilaku masyarakat ataupun manusia. Perilaku yang diperoleh dari melalui wawancara dan/atau pengamatan secara langsung merupakan fakta empiris.¹³ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang mengabarkan dan mengdeskripsikan atau menjelaskan peristiwa yang sebenarnya pada masa sekarang.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

penelitian ini menggunakan pendekatan studi lapangan (*field research*) dan pendekatan sejarah (*historis*). Pendekatan studi lapangan merujuk pada penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan yang diteliti.¹⁴ Sementara itu, pendekatan sejarah atau historis melibatkan analisis terhadap konteks sejarah suatu permasalahan yang menjadi latar belakang dari penelitian, serta melihat perkembangan pengaturan atau regulasi yang terkait dengan isu yang ada dalam masyarakat.¹⁵ Dengan menggunakan kedua

¹³ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2013, hal. 280.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 10

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 93

pendekatan tersebut, penelitian ini menggabungkan aspek pengamatan langsung di lapangan dengan pemahaman terhadap perkembangan historis dan regulasi terkait, untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Bangkalan. Adapun alasan yang mendasari penelitian ini diselenggarakan di lokasi tersebut karena telah secara nyata adanya potensi desa wisata di desa Pasongsongan yang dapat dikatakan belum terfasilitasi dan dikembangkan dengan benar sehingga dalam hal ini perlu turut serta sebagaimana tugas yang diberikan.

1.6.4. Responden Penelitian

Adapun yang menjadi responden penelitian (informan) dalam penelitian ini diambil dari unsur terkait dari masalah yang diteliti yaitu: Kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan.

1.6.5. Sumber Data

Di dalam penelitian empiris, sumber data sangat diperlukan guna mendapatkan data yang objektif. Penelitian ini ialah penelitian empiris sehingga data yang dibutuhkan ialah data primer dan sekunder.

1. Data Primer merupakan data utama yang didapatkan melalui survey lapangan serta data yang didapatkan langsung yang bersumber dari fakta sosial terkait bekerjanya hukum secara nyata yang diamati selama penelitian secara langsung atau wawancara. Dalam menentukan sumber

data, dilakukan dengan menggunakan purposive sampling, yaitu dengan sengaja memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan untuk menjelaskan obyek atau situasi sosial yang sedang diteliti. Data primer yang digunakan adalah hasil observasi dan hasil wawancara yang didapatkan sesuai fakta yang ada.

2. Data Sekunder, merupakan semua sumber yang mendukung dan menjelaskan data-data primer yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal ilmiah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun sumber data sekunder yang dipergunakan diantaranya :

- i. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- ii. Perundang-undangan berbentuk Undang-Undang:
 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- iii. Perundang-undangan berbentuk peraturan pemerintah:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- iv. Perundang-undangan berbentuk peraturan daerah
 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033.

2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Induk

Pembangunan Kepariwisata.

3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha

1.6.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian dalam mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.¹⁶ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu proses terstruktur yang melibatkan berbagai proses biologis dan psikologis. Fokus utama dalam proses ini adalah pengamatan dan kemampuan untuk mengingat. Apabila dilihat pada proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi partisipan dan non-partisipan. Jenis observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi non-partisipan. Penggunaan teknik observasi dalam pengumpulan data relevan untuk penelitian yang

¹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2016, hlm. 62

berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, dan ketika jumlah responden yang diamati tidak terlalu besar.¹⁷

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang melibatkan pertemuan dua individu dengan tujuan untuk saling berbagi informasi dan gagasan melalui proses tanya jawab. Melalui interaksi ini, makna dapat dibangun dan konstruksi terkait dengan topik yang sedang dibahas.¹⁸ Kegiatan wawancara menjadi metode pengumpulan data yang memungkinkan untuk memperoleh data yang berkualitas tinggi, mendalam, dan relevan dengan sudut pandang yang spesifik dari perspektif responden. Melalui wawancara, dapat berguna untuk menggali lebih dalam mengenai pandangan dan pengalaman individu, serta mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang sedang diteliti.

3. Dokumentasi

Teknik Dokumentasi berperan sebagai komponen penunjang dan pelengkap pada penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁹ Hasil penelitian akan lebih dapat tervalidasi jika dilengkapi dengan foto-foto sebagai keaslian dari sebuah penelitian.

1.6.7. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data melibatkan langkah-langkah dalam mengolah dan menganalisis data berdasarkan pendekatan yang digunakan. Dalam teknik ini, data

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2019, hlm. 203

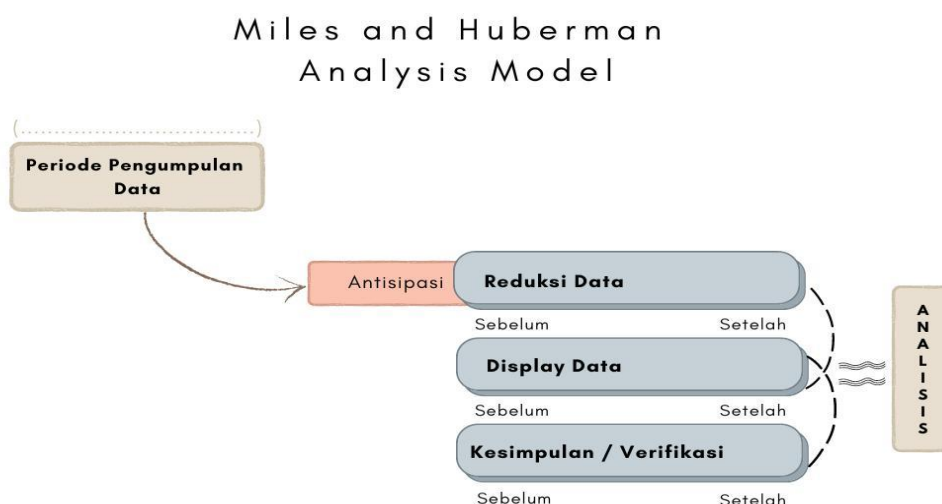
¹⁸ Sugiyono, *Ibid*, hlm. 304

¹⁹ Sugiyono, *Ibid*, hlm. 314

dianalisis secara terstruktur dan teratur, bukan secara acak, untuk mempermudah pemahaman dan penjelasan data. Penting untuk memeriksa keakuratan dan keandalan data sebelum melakukan analisis, sehingga dapat memastikan data yang digunakan sesuai dengan fakta yang ada. Hasil analisis digunakan untuk menyimpulkan temuan-temuan penelitian.

1.6.8. Analisis Data

Analisis data ialah mengkaji hasil pengolahan data yang mana dihubungkan dengan teori yang didapat dan menyimpulkan hasil penelitian dengan pikirannya sendiri dibantu oleh teori yang sudah dikuasai. Penelitian ini menggunakan analisis data model Miles and Huberman yakni penelitian yang diawali dengan proses pengumpulan data yang kemudian direduksi, lalu tahap penyajian data dan diakhiri dengan verifikasi atau penarikan kesimpulan²⁰



Gambar 1

Diagram Alur Analisis Data Model Miles and Huberman

²⁰ Sugiyono, *Ibid.*, hlm. 321